



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 64

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 25);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan APBDesa yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
25. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
27. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016.

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 dijelaskan bahwa tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah “Melanjutkan agenda pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berbudaya dengan basis ekonomi yang kuat serta pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya”. Untuk mendukung tema pembangunan tersebut telah disusun 7 (tujuh) prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 sebagai berikut:

1. Prioritas Pertama Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan dibagi ke dalam 5 (lima) sasaran daerah yaitu:
 - a. harapan hidup masyarakat meningkat;
 - b. melek huruf masyarakat meningkat;
 - c. lama sekolah penduduk meningkat;
 - d. jumlah penduduk miskin turun; dan
 - e. pembinaan, pengembangan, dan pelestarian budaya lokal meningkat.
2. Prioritas Kedua Ekonomi dibagi ke dalam 2 (dua) sasaran daerah, yaitu:
 - a. pendapatan masyarakat meningkat; dan
 - b. investasi meningkat.
3. Prioritas Ketiga pariwisata dengan sasaran daerah kunjungan wisata meningkat.
4. Prioritas Keempat ketahanan pangan dengan sasaran daerah ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan meningkat.
5. Prioritas Kelima Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dibagi ke dalam 3 (tiga) sasaran daerah yaitu :
 - a. infrastruktur wilayah meningkat;
 - b. akses terhadap pengembangan wilayah kawasan strategis meningkat; dan
 - c. ketaatan terhadap tata ruang meningkat.

6. Prioritas Keenam Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dibagi ke dalam 2 (dua) sasaran daerah yaitu :
 - a. kualitas lingkungan hidup meningkat; dan
 - b. kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat.
7. Prioritas Ketujuh Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dibagi ke dalam 2 (dua) sasaran daerah yaitu :
 - a. akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat; dan
 - b. akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat.

Adapun implikasi pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 di bidang ekonomi diarahkan pada :

1. peningkatan investasi, pendampingan, dan pelaksanaan program dalam pemberdayaan UMKM bagi wilayah dan penduduk miskin secara kewilayahan;
2. pemberian pancangan atau subsidi sarana produksi dan pendampingan bagi petani miskin untuk menekan biaya produksi dan menaikkan nilai tambah produksi;
3. pemberian pendidikan dan pelatihan bersifat khusus oleh Balai Latihan kerja dengan mengangkat industri lokal kreatif seperti batu akik dan sebagainya (industri kreatif);
4. membuka lapangan kerja baru pada investasi industri padat karya berbahan baku lokal seperti pabrik tepung, pakan ternak, dan peningkatan sumberdaya laut dan wisata alam;
5. penyerapan anggaran yang tepat dan akurat dengan menghindari SiLPA; dan
6. penerapan pembangunan kewilayahan dengan membagi empat jenis tipologi kelas, yaitu :
 - a. pendapatan perkapita tinggi - kemiskinan tinggi;
 - b. pendapatan perkapita tinggi - kemiskinan rendah;
 - c. pendapatan perkapita rendah - kemiskinan rendah;
 - d. pendapatan perkapita rendah - kemiskinan tinggi;

Oleh karena itu, Pemerintah Desa diharapkan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah dimaksud akan dipengaruhi ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Selanjutnya berdasarkan Pasal 118 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain-lain.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil usaha desa.

Untuk menetapkan penganggaran PADesa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMDesa mendasarkan Peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010.

b. Hasil pengelolaan aset/kekayaan desa.

Aset/kekayaan desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain :

- 1) kios desa;
- 2) pasar desa;
- 3) balai desa;
- 4) tanah milik desa;
- 5) obyek rekreasi yang dikelola desa;
- 6) pemandian umum yang dikelola desa;
- 7) dan lain-lain aset/kekayaan desa.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/kekayaan desa mendasarkan pada Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

c. Hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika Pemerintah Desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2016 akan swadaya dan partisipasi dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

d. Penganggaran Lain-lain PADesa yang Sah:

Pendapatan lain-lain PADesa yang sah untuk menganggarkan pendapatan antara lain dari :

- 1) pungutan desa yang pelaksanaannya mendasarkan Peraturan Desa tentang pungutan desa;
- 2) pendapatan bunga;
- 3) penjualan penghapusan barang milik desa; dan
- 4) penjualan hasil hutan milik desa.

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, PADesa dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta belanja tak terduga.

2. Pendapatan Kelompok Transfer

a. Dana Desa.

Penganggaran pendapatan desa dari dana desa yang bersumber dari APBN berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan berdasarkan pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Besaran pagu sementara Dana Desa untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Bupati Gunungkidul Nomor 900/4772 tanggal 13 November 2015 perihal Pagu Sementara Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2016.

b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015, alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi daerah minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015, selain

alokasi bagian hasil retribusi daerah untuk seluruh desa di Kabupaten Gunungkidul, ada alokasi bagian hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa-desa tertentu karena mendapat penugasan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan/atau pemberdayaan masyarakat. Adapun besaran pagu sementara Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Bupati Gunungkidul Nomor 900/4772 tanggal 13 November 2015 perihal Pagu Sementara Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2016.

c. Alokasi Dana Desa (ADD).

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta belanja tak terduga. Termasuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD.

Besaran pagu sementara ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Bupati Gunungkidul Nomor 900/4772 tanggal 13 November 2015 perihal Pagu Sementara Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2016.

d. Bantuan Keuangan Dari APBD Pemerintah Daerah DIY.

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD DIY misalnya bantuan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kantor desa.

- e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul
Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul untuk menganggarkan jika ada alokasi antara lain :
 - 1) bantuan keuangan kepada desa untuk padukuhan;
 - 2) bantuan bagi perangkat desa yang tidak punya tanah lungguh;
 - 3) bantuan pelaksanaan TMMD;
 - 4) bantuan pelaksanaan perlombaan desa tingkat provinsi;
 - 5) bantuan pelaksanaan perlombaan desa tingkat nasional; dan
 - 6) bantuan desa berprestasi dalam perlombaan desa tingkat nasional.

3. Pendapatan Lain-lain.

Pendapatan Lain-lain meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Lain-lain pendapatan desa yang sah.

- a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat.
Penganggaran hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, antara lain hibah dan sumbangan dari individu, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor.
- b. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.
Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah meliputi antara lain :
 - 1) hasil pengelolaan tanah kas desa;
 - 2) hasil pelepasan tanah kas desa;
 - 3) hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
 - 4) bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
 - 5) hadiah perlombaan;
 - 6) insentif/hadiah desa lunas PBB; dan
 - 7) pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa.

B. Belanja Desa

Belanja Desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja Desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Pasal 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintah Desa;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. insentif (operasional) rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam konteks program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2016 adalah:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa. Dalam penyusunan RAPBDesa tahun anggaran 2016, besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa berdasarkan pada Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2016;

- b. biaya operasional BPD;
- c. tunjangan BPD. Besaran tunjangan BPD maksimal adalah :
 - 1) Ketua Rp200.000,-
 - 2) Wakil Ketua Rp175.000,-
 - 3) Sekretaris Rp150.000,-
 - 4) Ketua Bidang Rp140.000,-
 - 5) Anggota Rp125.000,-
- d. penyusunan profil Desa, dalam rangka penyediaan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan baik di tingkat Desa, daerah, maupun pusat;
- e. penyusunan Monografi Desa;
- f. inventarisasi kekayaan/aset Desa;
- g. kegiatan pengisian perangkat Desa, jika ada perangkat Desa yang kosong; dan
- h. operasional lembaga kemasyarakatan Desa, yaitu RT, RW, LPMD, PKK, dan Karang Taruna.

Selain wajib dianggarkan untuk kegiatan tersebut di atas, dapat dianggarkan untuk kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2016.

2. Bidang Pembangunan Desa.

Kegiatan di bidang pembangunan Desa yang wajib dianggarkan oleh Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2016 adalah :

- a. insentif pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN yang dianggarkan dalam kegiatan Insentif Pendidik dan Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
- b. insentif kader kesehatan/KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN yang dianggarkan dalam kegiatan Pembinaan Kader Kesehatan/KB;
- c. insentif kader Posyandu yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN yang dianggarkan dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
- d. Operasional Forum Desa Siaga yang dianggarkan dalam kegiatan Pengembangan Desa Siaga;

Selain pengalokasian atau pelaksanaan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa yang lain

sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2015.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa diharapkan untuk menganggarkan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, misalnya analisis kemiskinan partisipatif, optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa), dan pemberdayaan keluarga miskin. Di samping itu, dapat juga untuk menganggarkan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa lainnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2016.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat yang wajib dianggarkan oleh Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2016 adalah biaya perlombaan desa bagi Desa yang akan mengikuti perlombaan desa yang dianggarkan dalam kegiatan Pelaksanaan Evaluasi/Perlombaan Desa.

Selain pengalokasian atau pelaksanaan kegiatan yang diharuskan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang lainnya sesuai RKPDesa Tahun 2016.

5. Belanja tidak terduga.

Belanja tidak terduga untuk menganggarkan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, tanggap darurat, dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa.

6. Surplus/Defisit APBDesa

- a. Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
- b. Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan di Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran

(SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

C. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan :
 - 1) penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
 - 2) hasil penjualan kekayaan BUMDesa; dan
 - 3) penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
- b. Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.
- c. Untuk menganggarkan dana cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Desa tentang

pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

- d. Jumlah pembiayaan neto yaitu surplus setelah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan review RPJMDesa dan RKPDesa. Bagi Desa yang RPJMDesa-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMDesa yang baru masih menunggu pelantikan Kepala Desa baru, maka RKPDesa Tahun 2016 disusun berdasarkan pada substansi prioritas program kegiatan pada RPJMDesa yang lama. Jika pada saatnya telah disusun RPJMDesa yang baru dan dipandang perlu ada penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBDesa yang didahului dengan Perubahan RKPDesa.
2. Penetapan APBDesa diupayakan tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2015.
3. Berdasarkan RKPDesa disusun Rancangan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.
4. Rancangan APBDesa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanja desa, dan pembiayaan desa.
5. Rancangan APBDesa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa.
6. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD atas rancangan Peraturan Desa dimaksud dilakukan setelah kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015. Persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2016, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

Tabel
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBDesa

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan APBDesa oleh Sekretaris Desa (koordinator PTPKD) kepada Kepala Desa	Paling lambat minggu kedua bulan Agustus	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada BPD	Paling lambat minggu ketiga bulan Agustus	3 (tiga) minggu
3.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa	Paling lambat minggu kesatu bulan September	

7. Dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Desa dilarang untuk mengganggu kegiatan, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Camat. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.
10. Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menggunakan aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (SIMDA DESA) yang dibangun oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
11. Jika kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2016, maka harus dituangkan pada Perubahan APBDesa 2016 yang didahului dengan Perubahan RKPDesa Tahun 2016.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2016, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan jenis pungutan desa dalam Peraturan Desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerja sama antardesa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerja Sama Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2010.
3. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat; dan
 - c. kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.
4. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2015; dan
 - b. penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBDesa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO